



**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk**

Direksi PT Sarana Menara Nusantara Tbk berkedudukan di Kudus - Kabupaten Kudus (selanjutnya disebut "Perseroan"), dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"), yaitu:

A. Hari/Tanggal, Tempat, Waktu, dan Acara

Hari/ Tanggal : Jumat, 10 Agustus 2018
Tempat : Hotel Indonesia Kempinski, Grand Ballroom D, Lantai 11
Jl. M.H. Thamrin No.1, Jakarta 10310
Waktu : Pukul 10.30 s.d 10.48 WIB
Acara : Persetujuan atas rencana pembelian kembali atas saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Telah Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam RUPSLB

RUPSLB dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu:

Direksi:

Direktur Utama : Tuan Ferdinandus Aming Santoso
Wakil Direktur Utama : Tuan Adam Gifari
Wakil Direktur Utama : Tuan Stephen Duffus Weiss
Direktur : Tuan Kenny Harjo
Direktur : Tuan Eko Santoso Hadiprodjo
Direktur : Tuan Indra Gunawan

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Tuan Tonny Kusnadi
Komisaris Independen : Tuan Alexander Rusli

C. Pemimpin RUPSLB Perseroan Tahun 2018

RUPSLB dipimpin oleh Tuan Tonny Kusnadi selaku Komisaris Utama Perseroan.

D. Kehadiran Pemegang Saham

RUPSLB telah dihadiri oleh pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 42.752.005.672 saham yang merupakan 83,803% dari 51.014.625.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan mata acara RUPSLB dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam RUPSLB, namun tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

G. Hasil Pemungutan Suara/ Pengambilan Keputusan

Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain (Blanko)	Total Suara Setuju	Pertanyaan
RUPSLB	42.742.380.672 suara	9.625.000 suara	Nihil	42.742.380.672 suara atau sebesar 99,977% atau lebih dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPSLB	Nihil

H. Hasil Keputusan RUPSLB

Menyetujui pembelian kembali atas saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Telah Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka, dan sehubungan dengan pembelian kembali saham Perseroan tersebut, RUPSLB menyetujui pula hal-hal sebagai berikut:

- Menyetujui pembelian kembali atas saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia sebanyak-banyaknya sebesar 5% (lima persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan atau maksimal sebesar 2.550.731.250 (dua milyar lima ratus lima puluh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh) saham Perseroan.
- Menyetujui pembelian kembali saham Perseroan yang akan dilakukan secara bertahap dalam waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan setelah tanggal RUPSLB ini yang menyetujui pelaksanaan Pembelian Kembali Saham, dengan berpedoman serta mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka.
- Menyetujui pembelian kembali saham Perseroan dilakukan dengan metode sebagai berikut:
 - melalui perdagangan di Bursa Efek Indonesia dengan pembatasan harga saham yang akan ditentukan sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka; dan
 - sehubungan dengan hal tersebut menerima penunjukan PT BCA Sekuritas oleh Perseroan untuk melakukan Pembelian Kembali Saham selama Periode Pembelian Kembali; satu dan lain hal, seluruhnya akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang Pasar Modal.
- Menyetujui pembatasan harga saham untuk pembelian kembali saham akan mengacu kepada ketentuan hukum yang berlaku dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka.
- Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan setiap dan segala tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan pembelian kembali atas saham Perseroan maupun hal-hal lainnya yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali saham yang sebagaimana diputuskan dalam RUPSLB ini tanpa ada yang dikecualikan dengan tetap tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan yang berlaku di Pasar Modal.